



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pengelola arsip pada masing-masing subbagian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pengelola Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 787) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1305);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagai pengelola arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama yang ditetapkan sebagai pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengelola arsip aktif - inaktif di subbagian masing-masing, termasuk membuat daftar dan pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya;
  2. Menata, menyimpan, dan mengatur penyimpanan arsip inaktif dan statis agar mudah diakses dan aman;
  3. Melakukan pelaporan dan koordinasi terkait kegiatan kearsipan;
  4. Memastikan arsip yang dikelola tetap otentik, terpercaya, dan sah sebagai alat bukti;
  5. Melindungi arsip dari kerusakan dan pemalsuan sebagai upaya penyelamatan dan alih media.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi Hubungan Masyarakat,



*[Handwritten signature]*

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA**  
**TENGAH**  
**NOMOR: 3 TAHUN 2026**  
**PENETAPAN PENGELOLA ARSIP DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN SUMBA**  
**TENGAH**

**PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kh. Umbu Tamu Hawu	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengarah
2	Kristogonus Boro	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab
3	Adi Umbu Lepa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Felix K. U. Djuka	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5	Prasasti Padmasari	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
6	Desty R. K. Boyi	Staf Pelaksana	Anggota / Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
7	Chelsea Pratiwi	Staf Pelaksana	Anggota / Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
8	Heribertus Virgi Golot	Staf Pelaksana	Anggota / Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

9	Seline Rambu Sida	Staf Pelaksana	Anggota / Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
10	Ignatius Rexy Pratama L.	Staf Pelaksana	Anggota / Subbagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,  
ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

